

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang mempunyai beragam budaya, sehingga memiliki beragam sistem hukum adat yang secara turun-temurun berlaku di setiap daerah. Hukum adat merupakan norma tidak tertulis yang hidup dan tumbuh dalam suatu kelompok masyarakat.¹ Artinya hukum adat adalah suatu perilaku yang dilaksanakan oleh masyarakat secara terus-menerus akibatnya membentuk suatu kebiasaan serta dipandang sebagai suatu kepatuhan. Kebiasaan yang terus dilakukan secara turun-temurun seiring waktu akan membentuk adat istiadat yang kuat dan mengikat bagi masyarakat. Dengan demikian, adat ini kemudian berfungsi sebagai norma sosial yang mengatur perilaku masyarakat adat tersebut dan memiliki sanksi apabila dilanggar.

Hukum adat sudah diakui keberadaannya sejak masa Kolonial Belanda. Hal ini ditandai dengan Pasal 131 ayat (6) *Indische Staatsregeling* (IS) yang menyatakan “hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa Indonesia”. Hukum Indonesia dalam pasal tersebut memiliki arti, yaitu hukum adat.² Pasal ini menjadi pondasi bahwa sejak jaman Kolonial Belanda, hukum adat telah diakui keberadaannya dan berlaku bagi masyarakat adat di Indonesia.

¹ Aprianti dan Kasmawanti, *Hukum Adat Di Indonesia*, Pusaka Media, 2020, hlm. 2, <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/47458>.

² Winardi, “Eksistensi Dan Keduudkan Hukum Adat Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional,” *Widaya Yuridika: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): hlm. 98, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31328/wy.v3i1.1364>.

Setelah Indonesia merdeka, hukum adat kembali diakui keberadaanya dan memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia. Pengakuan terhadap hukum adat di Indonesia merupakan langkah penting dalam menghargai keberagaman budaya serta melindungi hak-hak masyarakat adat. Pengakuan resmi atas hukum adat terdapat dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian, pengakuan atas hukum adat juga dinyatakan pada peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Pengakuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Hukum adat diakui keberadaanya karena hukum adat yang dari dulu hingga saat ini merupakan hukum asli negara Indonesia, bahkan sebelum masuknya pengaruh dari luar.³ Hukum adat yang mengatur tingkah laku masyarakat sejak dulu, perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak. Tiap-tiap pelanggaran yang diperbuat oleh satu individu dalam masyarakat adat akan mendapatkan sanksi adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Pelanggaran terhadap hukum adat mempunyai unsur-unsur yang penting, yaitu :⁴

- a. Terdapat tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau pengurus adat sendiri.

³ I Gusti Ngurah Bayu Pradiva dan Diah Ratna Sari Hariyanto, "Perluasan Asas Legalitas Dalam Rkuhp Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 8 (2022): hlm. 1768, <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i08.p05>.

⁴ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indoensia* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 319.

- b. Tindakan tersebut bertolak belakang dengan nilai-nilai hukum adat.
- c. Tindakan tersebut dilihat berpotensi menyebabkan terganggunya keseimbangan dalam masyarakat karena menimbulkan kegoncangan.
- d. Terhadap tindakan tersebut terdapat respon yang timbul dalam masyarakat berupa sanksi adat.

Pelanggaran terhadap hukum adat akan mendapatkan sanksi adat. Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel sanksi adat yang ada dalam hukum adat di Provinsi Jambi, yaitu Hukum Adat Melayu Jambi. Sanksi adat berbeda-beda bentuknya sesuai dengan daerah masing-masing hukum adat itu berlaku. Bentuk sanksi adat pada adat Melayu Jambi salah satunya yaitu “*Luko Dipampas, Mati Dibangun*”. Yang artinya adalah “suatu kejadian karena ulah kita menyebabkan luka atau mati, maka yang Luka Dipampas, yang Mati Dibangun artinya mengangkat saudara sebagai pengganti yang mati.”⁵

Dalam menentukan hukumannya, masyarakat adat Melayu Jambi melihat dari tingkatan luka yang didapat. Jika luka kecil, maka hukumannya ayam seekor, beras 1 (satu) gantang, dan kelapo betali. Jika luka mengakibatkan daging terkuak dan urat putus, maka hukumannya beras 20 gantang, kambing seekor, sesam segaram, selemak semanis, kain 4 kabung dan diangkat bersaudara. Jika luka merusak sifat (tulang rencong), hukumannya setengah bangun yaitu 40 gantang beras, kambing 2 ekor, sesam segaram, selemak semanis, kain 8 kabung. Namun, jika korban yang luka

⁵ Dinda Putri Elsyia, Zulfatul Munawaroh, dan Ahmad Widodo, “Hukum Adat Di Kota Jambi,” *Malay Studies: History, Culture and Civilization* 2, no. 2 (2023): hlm. 44, <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/malay/article/view/2372>.

tersebut hingga kehilangan nyawanya, maka hukumannya berupa “Bangun” yaitu beras 100 gantang, kerbau seekor, sesam segaram, selemak semanis, kain 8 kayu dan diangkat saudara.⁶

Keberadaan hukum adat telah diakui sejak dahulu, namun hukum adat sering kali mendapat tantangan terhadap penerapan sanksinya. Yang menjadi penyebab utama yaitu hukum adat yang berlaku beriringan dengan hukum pidana nasional. Hukum pidana nasional dan hukum adat termasuk dalam bagian dari sistem pidana di Indonesia. Dimana hukum adat memiliki perbedaan yang sangat kontras dengan hukum pidana. Hukum adat yang tidak tertulis, dinamis, dan fleksibel berbenturan dengan hukum positif yang tertulis, formal dan universal.⁷ Perbedaan ini seringkali menjadi penghalang utama terhadap pengakuan serta perlindungan hukum adat. Selain itu, terbatasnya kapasitas kelembagaan dalam mengakomodasi nilai-nilai dan praktik hukum adat, serta konflik kepentingan dengan pihak luar, semakin menghambat pengakuan dan perlindungan hukum adat.

Keberadaan hukum adat pada hukum pidana nasional dipertegas dalam reformasi hukum pidana saat ini. Yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Baru. Dalam KUHP Baru secara eksplisit mengakui keberadaan hukum adat dan memberikan ruang bagi penerapannya terhadap sistem hukum pidana nasional. Pengakuan ini berbeda dengan KUHP Lama yang mengakui hukum adat secara

⁶ *Ibid.*

⁷ Amrita Ajeng Safitri dkk., “Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia,” *Rechtenstudent* 3, no. 2 (2022): hlm. 215, <https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.124>.

implisit. Dengan adanya pembaharuan terhadap KUHP, menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional.

Reformasi hukum pidana adalah suatu langkah strategis yang bertujuan untuk menjaga harmonisasi substansi hukum pidana dengan dinamika sosial yang terus berkembang, sehingga tercipta sistem hukum pidana yang lebih efektif dalam mencegah dan menindak kejahatan, sehingga terwujud masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera.⁸ Oleh sebab itu, suatu pembaharuan terhadap hukum pidana nasional tidak lepas daripada syarat pembentukan suatu aturan, yaitu harus mempertimbangkan aspek filosofis, normatis, dan sosiologis.

Dalam syarat filosofis, perumusan sebuah aturan hukum memiliki keharusan untuk sesuai dengan filosofis bangsa Indonesia. Syarat filosofis dalam konteks ini mengarah pada nilai-nilai luhur serta pandangan hidup negara yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Sudarto mengatakan dalam bukunya yang berjudul “Hukum dan Hukum Pidana” tahun 1981, bahwa sebagai karakteristik suatu negara, hukum adat mencerminkan ciri khas dan karakteristik yang sejalan dengan filosofi serta budaya bangsa.⁹ Maka dari itu, suatu pembaharuan hukum pidana nasional harus menjadikan hukum adat sebagai sumber dan tidak dapat mengesampingkan norma-norma hukum adat.

⁸ Yulia Monita Hendri Diansah, Usman, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2022): hlm. 22-23, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17704>.

⁹ Yoserwan Yoserwan, “Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan Kuhp Baru,” *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): hlm. 2001, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.577>.

Pengakuan terhadap hukum adat dinyatakan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

Hukum yang hidup dalam masyarakat menurut penjelasan Pasal 2 yaitu hukum adat, dimana dapat menetapkan bahwa individu yang melakukan suatu perbuatan tertentu, yang melanggar aturan pidana adat patut dipidana.

Kemudian, mengenai pembatasan berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa:

Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Mengenai “berlaku dalam tempat hukum itu hidup” pada penjelasan Pasal 2 ayat (2) yaitu berlaku untuk setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum adat pada wilayah hukum adat itu berlaku. Ini berarti, hukum pidana adat berlaku bagi setiap orang, baik penduduk asli bahkan pendatang yang melakukan tindak pidana adat dalam wilayah berlakunya hukum adat tersebut.

Jika merujuk pada Pasal 2 KUHP Baru, terdapat perluasan makna asas legalitas yang menjadi pilar bagi sistem pidana nasional. Asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP lama menyatakan secara tegas bahwa :

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Artinya suatu perbuatan tidak dapat dinyatakan melawan hukum jika tidak ada kebijakan yang mengatur sebelum tindakan tersebut dilakukan. Perbuatan yang dimaksud yaitu tindak pidana atau perbuatan yang memiliki ancaman pidana karena bertentangan dengan undang-undang dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰ Pertanggungjawaban pidana merujuk pada sanksi atau hukuman pada setiap individu atas perbuatan pidana yang dilakukan dan memenuhi unsur-unsur pasal dalam peraturan perundang-undangan.¹¹ Maka seseorang tidak akan dipidana selama perbuatan yang dilakukannya bukan termasuk ke dalam suatu tindak pidana yang dinyatakan secara tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Pada pembaharuan hukum pidana saat ini, asas legalitas dinyatakan secara tegas dan jelas pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal ini menyatakan kembali bahwa:

¹⁰ Niko Saputra, Haryadi Haryadi, dan Tri Imam Munandar, “Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2022): hlm. 52, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17705>.

¹¹ Puan Maharani, Hafrida, dan Mohamad Rapik, “Pertanggungjawaban Pidana Hacktivist Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia,” *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 5, no. 2 (2024): hlm. 246, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33291>.

Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Asas legalitas dalam pada Pasal 1 ayat (1) ini memiliki pengertian yang sama dengan asas legalitas dalam KUHP sebelumnya. Namun dalam KUHP baru asas legalitas mengalami perluasan makna, yaitu asas legalitas formil dan asas legalitas materiil. Perluasan makna asas legalitas ini dikarenakan berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan (2) dalam KUHP Baru.¹²

Perluasan asas legalitas pada sistem hukum pidana nasional merupakan bentuk upaya dalam mengakomodasi hukum asli Indonesia. Upaya ini dapat diapresiasi karena memberikan ruang bagi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun hal ini tidak bisa dianggap sebagai hal positif saja bagi sistem hukum pidana Indonesia. Hal ini dikarenakan asas legalitas sangat menjunjung tinggi kepastian hukum. Asas legalitas yang diperluas untuk mengakomodasi hukum asli Indonesia yang sifatnya tidak tertulis, fleksibel dan dinamis, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya ketidakpastian hukum.¹³

Tidak hanya itu, sanksi adat sebagai akibat dari pelanggaran hukum adat juga menjadi perdebatan terkait penerapannya. Dimana sanksi adat sendiri diatur sebagai pidana tambahan pada pasal 66 KUHP Baru. Hal ini menjadi sebuah kerumitan bagaimana penerapan sanksi adat jika sanksi adat termasuk dalam pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan

¹² I Gusti Ngurah Bayu Pradiva dan Diah Ratna Sari Hariyanto, *Op.Cit.*, hlm. 1767

¹³ I Gusti Ngurah Bayu Pradiva dan Diah Ratna Sari Hariyanto, *Op.Cit.*, hlm. 1768

dengan pidana pokok, tidak dapat dijatuhi dengan sendirinya. Maka dari itu, sanksi adat sebagai pidana tambahan dalam KUHP Baru juga tidak memberikan kepastian hukum tentang penerapan sanksi adat tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, untuk mengetahui permasalahan yang ada, hal ini menarik untuk dikaji dalam sebuah penelitian yang akan disusun dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Analisis Sanksi Adat Terhadap Penegakan Hukum Pidana Melalui Perluasan Asas Legalitas Dalam KUHP Baru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan sanksi adat terhadap penegakan hukum pidana dalam KUHP Baru?
2. Bagaimana konsep asas legalitas dalam KUHP Baru yang mempengaruhi sanksi adat pada sistem peradilan pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi adat terhadap penegakan hukum pidana dalam KUHP Baru.
2. Untuk mengetahui konsep asas legalitas dalam KUHP Baru yang mempengaruhi sanksi adat pada sistem peradilan pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan akan tercapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan hukum pidana nasional serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut, khususnya dalam konteks penerapan sanksi adat melalui perluasan asas legalitas. Dengan menganalisis peran sanksi adat dalam penegakan hukum pidana, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika hubungan antara hukum nasional dan hukum adat. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sanksi adat dalam penegakan hukum pidana melalui perluasan asas legalitas dalam KUHP Baru serta berguna bagi hukum positif Indonesia.

2. Manfaat Secara Praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana di Indonesia dengan menganalisis sanksi adat sebagai sumber hukum yang hidup dalam masyarakat terhadap penegakan hukum pidana melalui perluasan asas legalitas dalam KUHP Baru. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan dan menyempurnakan kembali sistem hukum pidana nasional di masa mendatang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah yang muncul pada saat ini, yang berhubungan dengan

keberadaan sanksi adat terhadap penegakan hukum pidana melalui perluasan asas legalitas dalam KUHP Baru.

E. Kerangka Konseptual

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan mempermudah pemahaman terhadap isi skripsi ini, maka diberikan pengertian-pengertian sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis merupakan suatu cara berfikir terhadap suatu permasalahan guna untuk memaparkan atau memecahkannya dari unit menjadi unit.¹⁴ Dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan bentuk proses dalam memecahkan masalah menjadi bentuk-bentuk yang lebih kecil, lalu dihubungkan antar bagian untuk memperoleh kesimpulan yang tepat.

2. Hukum Adat

Hukum adat dikenal dengan istilah “*Adat-recht*” pada masa Kolonial Belanda yang secara resmi dinyatakan dalam Undang-Undang Pemerintahan Belanda pada tahun 1920.¹⁵ Menurut Van Vollenhoven, hukum adat merupakan kumpulan aturan yang mengatur perilaku yang berlaku bagi masyarakat pribumi maupun orang asing, dimana salah satu pihak menerapkan sanksi (karena sifatnya sebagai hukum), sementara pihak lainnya tidak tercatat dalam bentuk kodifikasi (karena bersifat adat).¹⁶ Van Vollenhoven memberikan pandangan bahwa hukum adat merupakan sistem

¹⁴ Yuni Septiani, Edo Aribbe, dan Risnal Diansyah, “Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrahman Terhadap Kepuasan Penggunaan Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrahman Pekanbaru),” *Jurnal Teknologi Dan Open Source* 3, no. 1 (2020): hlm. 133, <https://doi.org/10.36378/jtos.v3i1.560>.

¹⁵ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 3.

¹⁶ *Ibid.*

hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, yang memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat tersebut, namun tidak memiliki susunan yang sistematis.

3. Hukum Pidana Nasional

Hukum Pidana berdasarkan terjemahan bahasa Belanda, yaitu “*Strafrecht*”. *Straf* mempunyai arti pidana dan *recht* mempunyai arti hukum. Menurut Moeljatno, hukum pidana termasuk dalam salah satu bagian dari seluruh hukum yang diterapkan disuatu negara, yang menyatakan dasar-dasar aturan dalam menetapkan perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, menetapkan dalam hal apa dan pada saat bagaimana bagi mereka yang melanggar larangan-larangan tersebut, menetapkan cara bagaimana pelaksanaan pidana tersebut jika ada individu yang diduga telah melanggar larangan tersebut.¹⁷ Dari penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa hukum pidana merupakan himpunan aturan yang berisi tingkah laku apa saja yang dilarang dan terdapat sanksi bagi pelakunya.

Hukum Pidana Nasional dapat diartikan seperangkat norma pidana yang berisikan pengaturan tentang perbuatan apa saja yang dilarang dan berisikan sanksi serta berlakunya hanya pada negara tersebut. Maka hukum pidana nasional termasuk dalam hukum positif, yaitu suatu kaidah yang berlaku di suatu wilayah negara tertentu pada saat tertentu. Yang mana

¹⁷ Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022), hlm. 20, http://repo.jayabaya.ac.id/2154/1/BUKU_HUKUM_PIDANA_FINAL.pdf.

hukum pidana nasional bersifat mengikat bagi setiap warga negara dalam wilayah negara tersebut.

Saat ini, Indonesia mengalami pembaharuan hukum pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut dengan KUHP Baru merupakan pembaharuan hukum pidana nasional yang akan berlaku 3 (tiga) tahun sejak diundangkan.

F. Landasan Teori

Dalam penulisan ini, tentunya diperlukan beberapa teori pendukung, baik secara umum maupun menurut para ahli, untuk melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menggunakan landasan teori sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses sistematis yang memiliki tujuan untuk mengimplementasikan keadilan dan ketertiban dengan memastikan bahwa setiap individu tunduk pada aturan hukum yang berlaku.¹⁸ Dalam artian bahwa penegakan hukum merupakan bentuk implementasi dari aturan-aturan ke dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum, yang dilakukan dengan cara menertibkan lembaga-lembaga penegakan hukum berdasarkan peranannya masing-masing dalam fungsi,

¹⁸ Andrew Shandy Utama dkk., *Problematika Penegakan Hukum, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Solok: Insan Cendikia Mandiri, 2021), hlm. 5, [https://repository.unilak.ac.id/2336/2/PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM.pdf](https://repository.unilak.ac.id/2336/2/PROBLEMATIKA%20PENEGAKAN%20HUKUM.pdf).

tugas dan wewenang serta berdasarkan sistem kerja sama yang optimal dalam mencapai tujuan yang sama.¹⁹

Menurut Satjipto Raharjo, tata cara penegakan hukum mencakup sampai pada proses pembentukan norma hukum atau undang-undang. Perumusan pokok pikiran pembuatan undang-undang yang dinyatakan kedalam bentuk peraturan perundang-undangan juga dapat menilai bagaimana penegakan hukum itu akan dilaksanakan.²⁰

Dilihat dari subjeknya, penegakan hukum dapat dilaksanakan oleh lembaga negara tertentu sebagai aparat penegak hukum bagi setiap individu yang melanggar undang-undang.²¹ Lembaga negara tersebut seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang memiliki peran sentral dalam menegakan hukum. Namun, peran masyarakat juga diperlukan dalam penegakan hukum, seperti melaporkan dan menjadi saksi dalam suatu peristiwa hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Utrecht terbagi menjadi 2 (dua) dimensi yang saling berkaitan, yaitu kepastian hukum memberikan pedoman yang jelas bagi setiap individu tentang batasan-batasan perilaku dan perlindungan individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.²² Pada dimensi

¹⁹ Nisrina Ramadhani Daulay, Hafrida Hafrida, dan Yulia Monita, "Peran Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Di Wilayah Kota Jambi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3 (2023): hlm. 302, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28736>.

²⁰ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 2020, hlm. 8, <http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/10668>.

²¹ Adrew Sandy Utama dkk., *Op.Cit.*, hlm. 6.

²² Oksidelfa Yanto, *Op.Cit.*, hlm. 28.

pertama yaitu kepastian hukum memberikan pedoman yang jelas bagi setiap individu tentang batasan-batasan perilaku. Terdapat aturan hukum yang bersifat umum memungkinkan setiap orang untuk mengetahui tindakan yang diperbolehkan dan tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, individu dapat mengatur tindakan sesuai dengan norma hukum yang mengatur, maka tercipta ketertiban dan kepastian dalam kehidupan masyarakat.

Dimensi kedua dari kepastian hukum menurut Utrecht adalah perlindungan individu dari tindakan yang tidak adil atau sewenang-wenang dari pihak pemerintah. Aturan hukum yang bersifat umum tidak hanya membatasi tindakan individu, tetapi juga membatasi sejauh mana negara dapat melakukan tindakan terhadap individu tersebut. Maka kepastian hukum menjadi benteng bagi individu dari tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan menjamin adanya keadilan terhadap penegakan hukum.

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana berasal dari istilah Inggris "*policy*" atau Belanda "*politiek*". Oleh karena itu kebijakan hukum pidana disebut dengan istilah "*politik hukum pidana*". Politik hukum pidana juga sering disebut dengan istilah *penal policy*.²³ Menurut Marc Ancel, kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan ilmu dan seni yang bertujuan praktis dalam pembentukan undang-undang, menerapkannya, serta melaksanakan

²³ Della Aprilianita, Fakultas Hukum, dan Universitas Jambi, "Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam KUHP Baru," *PAMPAS : Journal Of Criminal Law* 5, no. 2 (2024): hlm. 192, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33295>.

putusan pengadilan.²⁴ Jadi, kebijakan hukum pidana bukan hanya sekedar kumpulan aturan hukum, melainkan sebuah konstruksi yang dinamis dan kompleks. Selain aspek yuridis, kebijakan hukum pidana juga harus memperhatikan aspek sosiologis, psikologis, dan historis, sehingga kebijakan hukum pidana relevan dengan kondisi sosial yang berubah-ubah.

Sedangkan G.P Hoepnagels, mengatakan bahwa “*Criminology is primarily a science of others than offenders. In this sense I invert criminology. The history of criminology is not so much a history of offenders, as a history of the reactions of those in power*”. Dengan demikian, pidana yaitu suatu bentuk tanggapan atau respon terhadap tindakan kejahatan.²⁵

G. Orisinalitas Penelitian

Menurut penelitian yang dilaksanakan, penulis menemukan penelitian yang mendiskusikan keberadaan hukum adat dan sanksi adat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penelitian tersebut dengan informasi berikut :

1. Skripsi berjudul “Perspektif Penerapan Pidana adat Dalam Pembaharuan Pemidanaan Pada RUU KUHP” Oleh M. Oktazan Dirgantara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019 yang mana penelitian ini menjelaskan bagaimana rancangan formulasi penerapan

²⁴ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Pustaka Pelajar* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), hlm. 58, [http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/Buku%2C Kebijakan Hukum Pidana %28Penal Policy%29 dalam sistem penegakan hukum di Indonesia..pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/Buku%2C%20Kebijakan%20Hukum%20Pidana%28Penal%20Policy%29%20dalam%20sistem%20penegakan%20hukum%20di%20Indonesia..pdf).

²⁵ *Ibid.*

pidana adat pada RUU KUHP dan perspektif penerapannya dalam pembaharuan pembedaan di Indonesia.

2. Skripsi berjudul “Eksistensi Kedudukan Pidana Adat Dalam Rancangan KUHP Nasional” oleh Marissa Anggun Larasati Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2018 yang mana penelitian ini menjelaskan bagaimana eksistensi hukum pidana adat dari beberapa perspektif dan kedudukannya dalam pembentukan rancangan KUHP Nasional.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang fokus mengkaji doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²⁶ Penelitian normatif adalah “penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut”.²⁷ Penelitian normatif dapat digunakan pada bahan hukum primer dan sekunder, selama bahan-bahan tersebut memuat norma-norma hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum yuridis normatif, memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan undang-undang,

²⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 24.

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm.

pendekatan historis, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, pendekatan politis, dan pendekatan kefilsafatan.²⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Uraian pendekatan penelitian berdasarkan pendapat Bahder Johan Nasution sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statua Approach*)

Di dalam pendekatan perundang-undangan dilakukan penelitian pada peraturan-peraturan hukum yang kemudian dikaitkan dengan pengaturan sanksi adat terhadap penegakan hukum pidana nasional.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah penelitian yang mengkaji konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, asas hukum dan hal-hal terkait lainnya.²⁹ Penelitian ini akan membantu memecahkan masalah dengan menggunakan konsep hukum yang relevan dengan penelitian ini.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekan historis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji perkembangan aturan-aturan hukum berdasarkan urutan atau kenyataan sejarah yang melatarbelakangi masalah.³⁰

²⁸ *Ibid.*, hlm. 92.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, relevan dengan penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer antara lain :

- a) Norma Dasar Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Peraturan perundang-undangan;
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menyajikan konsep lebih dalam mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil penelitian dari kalangan hukum, jurnal-jurnal hukum. Mencakup bacaan dan literatur ilmiah yang relevan dengan penulisan skripsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menyajikan petunjuk dan penjabaran terkait bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedia hukum.

4. Analisis Data

Data yang didapat dianalisis dengan cara kualitatif, yaitu dengan memanfaatkan data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan. Hasil yang telah didapat ini disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan yuridis normatif yang berkaitan dengan Analisis Sanksi Adat Terhadap Penegakan Hukum Pidana Melalui Perluasan Asas Legalitas Dalam KUHP Baru.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika yang terstruktur perbab, di mana setiap bab saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Skripsi ini terdiri dari 4 bab, masing-masing bab memuat beberapa sub bab.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat pendahuluan dari skripsi ini, yang memuat penjabaran mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan membahas tentang tinjauan umum mengenai sanksi adat terhadap penegakan hukum pidana melalui perluasan asas legalitas dalam KUHP Baru.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini adalah bab pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang mencakup analisis sanksi adat terhadap penegakan hukum pidana melalui perluasan asas legalitas dalam KUHP Baru.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan menyajikan hasil utama pembahasan dari skripsi yang disusun serta jawaban mengenai permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Selain itu, bab ini juga mencakup kritik dan saran yang diperlukan yang relevan terkait dengan skripsi ini.